



**PUTUSAN**  
Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdin Alias Ruse Bin Saedi
2. Tempat lahir : Lariang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Muara Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Rusdin Alias Ruse Bin Saedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, berdasarkan Penetapan Nomor :  
90/Pen.Pid.B.Sus/2019/PN.PKY tanggal 15 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSDIN Alias RUSE Bin SAEDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSDIN Alias RUSE Bin SAEDI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) sachet kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.0473 (nol koma nol empat tujuh tiga) gram.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SAHABUDDIN Alias BUDDING Bin NURDIN yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah/splizing.
  - 2) 1 (satu) lembar kertas warna putih;
  - 3) 1 (satu) lembar kertas tisu.
  - 4) 1 (satu) buah tas kulit warna coklat.
  - 5) 1 (satu) set alat isap sabu;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru hijau dengan nomor SIM: 085394616682 ;
  - 7) 1 (satu) unit smartphone merk oppo warna putih dengan nomor SIM: 082271494422
- Masing-masing dirampas untuk di musnahkan;
- 8) 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih biru tanpa plat ;
- Dikembalikan kepada RUSDIN Alias RUSE;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman pada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa RUSDIN Alias RUSE Bin SAEDI, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Muara Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa menelpon SAHABUDDIN Alias BUDDIING (berkas terpisah) dengan berkata “ Masih adakah? Minta tolong kasian, kita cape ini, dan dijawab oleh SAHABUDDIN Alias BUDDING “ Iya, masih ada, tapi besok pi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saya mau ke Pasangkayu ini” dan kemudian terdakwa berkata “ Iya, pale, besok pi “;

➤ Bahwa kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa bertemu dengan SAHABUDDIN Alias BUDDING di Tikke lalu terdakwa berkata “ Mana mi? Dan dijawab oleh SAHABUDDIN Alias BUDDING “ Sebentar sore pi Om “ lalu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SAHABUDDIN Alias BUDDING untuk harga pembelian barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet dan setelah SAHABUDDIN Alias BUDDING menerima uang tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 wita terdakwa menelpon SAHABUDDIN Alias BUDDING dengan berkata “ Ada tantemu sebentar ke situ, titip saja sama dia “ dan SAHABUDDIN Alias BUDDING berkata “ Iya, sebentar saya kasih tante “ dan kemudian sekitar pukul 15.30 wita saat HAJRA (Istri terdakwa) mau pergi ke Pasar membeli obat gatal-gatal, terdakwa memberitahukan kepada HAJRA (Istri terdakwa) dengan berkata “ Sebentar tolong ko kerumahnya BUDDING, ada obat sakit kepala dia mau kasih saya “ dan dijawab oleh HAJRA “ Iya “;

➤ Bahwa setelah itu kemudian HAJRA pergi ke Pasar dengan menggunakan sepeda motor lalu kemudian singgah di rumah SAHABUDDIN Alias BUDDING kemudian berkata “ Katanya ada titipan obatnya Om Mu “ dan SAHABUDDIN Alias BUDDING “ Iya tante tunggu sebentar “ lalu SAHABUDDIN Alias BUDDING masuk kedalam rumahnya mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah keluar lalu menyerahkan 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue kepada HAJRA dan saat itu HAJRA berkata “ Apa Ini?” dan SAHABUDDIN Alias BUDDING menjawab “ Itu Obatnya Om RUSE (terdakwa)” dan selanjutnya HAJRA kembali berkata “ Obat apa ini ?” dan SAHABUDDIN Alias BUDDING berkata “ Kasih saja ke Om sebentar tante “ lalu kemudian HAJRA memasukkannya kedalam tas miliknya lalu pulang kerumahnya;

➤ Bahwa sekitar pukul 16.00 wita belum sampai HAJRA dirumahnya sudah ada saksi VERDY IBRAHIM dan saksi YASSER ARAFAT yang merupakan Satuan Narkoba Polres Mamuju Utara yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena mendapat informasi kalau dirumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti yang dimaksud dan sekitar pukul 17.00 wita datang HAJRA (Istri terdakwa) lalu kemudian ditanya oleh saksi VERDY IBRAHIM “ Dari mana Ibu ?” dan HAJRA menjawab “ dari pasar Pak beli obat gatal-gatal “ lalu kemudian HAJRA dilakukan pemeriksaan tasnya dan ditemukan 1 (satu) sachet/paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi VERDY IBRAHIM berkata “ Apa ini?” dan HAJRA berkata “Obatnya Bapaknya (terdakwa)” lalu kemudian saksi VERDY IBRAHIM berkata “ Bukan obat ini Bu, ini mi yang dibilang Sabu-sabu, siapa yang punya ini?” dan HAJRA berkata “ itu titipannya BUDDING untuk Bapaknya (terdakwa), yang akhirnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Kemudian setelah terdakwa dilakukan pemeriksaan, ternyata terdakwa tidak mempunyai hak karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk *untuk membeli, menjual atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*;

➤ Bahwa terhadap barang bukti berupa terhadap 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0473 gram diberi Nomor Barang Bukti 2575/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar teridentifikasi mengandung “Metamfetamina = *positif* “ sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1097 / NNF / III / 2019, Tanggal 08 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setiyawan, Amd, Hasrura Mulyani , Amd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombespol Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P Nrp: 62031974 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSDIN Alias RUSE Bin SAEDI, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Muara Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa menelpon SAHABUDDIN Alias BUDDIING (berkas terpisah) dengan berkata “ Masih adakah? Minta tolong kasian, kita cape ini, dan dijawab oleh SAHABUDDIN Alias BUDDING “ Iya, masih ada, tapi besok pi karena saya mau ke Pasangkayu ini” dan kemudian terdakwa berkata “ Iya, pale, besok pi “;
- Bahwa kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa bertemu dengan SAHABUDDIN Alias BUDDING di Tikke lalu terdakwa berkata “ Mana mi? Dan dijawab oleh SAHABUDDIN Alias BUDDING “ Sebentar sore pi Om “ lalu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SAHABUDDIN Alias BUDDING untuk harga pembelian barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet dan setelah SAHABUDDIN Alias BUDDING menerima uang tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 wita terdakwa menelpon SAHABUDDIN Alias BUDDING dengan berkata “ Ada tantemu sebentar ke situ, titip saja sama dia “ dan SAHABUDDIN Alias BUDDING berkata “ Iya, sebentar saya kasih tante “ dan kemudian sekitar pukul 15.30 wita saat HAJRA (Istri terdakwa) mau pergi ke Pasar membeli obat gatal-gatal, terdakwa memberitahukan kepada HAJRA (Istri terdakwa) dengan berkata “ Sebentar tolong Ko kerumahnya BUDDING, ada obat sakit kepala dia mau kasih saya “ dan dijawab oleh HAJRA “ Iya “;
- Bahwa setelah itu kemudian HAJRA pergi ke Pasar dengan menggunakan sepeda motor lalu kemudian singgah di rumah SAHABUDDIN Alias BUDDING kemudian berkata “ Katanya ada titipan obatnya Om Mu “ dan SAHABUDDIN Alias BUDDING “ Iya tante tunggu sebentar “ lalu SAHABUDDIN Alias BUDDING masuk kedalam rumahnya mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah keluar lalu menyerahkan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan tissue kepada HAJRA dan saat itu HAJRA berkata “ Apa Ini?” dan SAHABUDDIN Alias BUDDING menjawab “ Itu Obatnya Om RUSE (terdakwa)” dan selanjutnya HAJRA kembali berkata “ Obat apa ini ?” dan SAHABUDDIN Alias BUDDING berkata “ Kasih saja ke Om sebentar tante “ lalu kemudian HAJRA memasukkannya kedalam tas miliknya lalu pulang kerumahnya;

➤ Bahwa sekitar pukul 16.00 wita belum sampai HAJRA dirumahnya sudah ada saksi VERDY IBRAHIM dan saksi YASSER ARAFAT yang merupakan Satuan Narkoba Polres Mamuju Utara yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena mendapat informasi kalau di rumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti yang dimaksud dan sekitar pukul 17.00 wita datang HAJRA (Istri terdakwa) lalu kemudian ditanya oleh saksi VERDY IBRAHIM “ Dari mana Ibu ?” dan HAJRA menjawab “ dari pasar Pak beli obat gatal-gatal “ lalu kemudian HAJRA dilakukan pemeriksaan tasnya dan ditemukan 1 (satu) sachet/paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi VERDY IBRAHIM berkata “ Apa ini?” dan HAJRA berkata “Obatnya Bapaknya (terdakwa)” lalu kemudian saksi VERDY IBRAHIM berkata “ Bukan obat ini Bu, ini mi yang dibuang Sabu-sabu, siapa yang punya ini?” dan HAJRA berkata “ itu titipannya BUDDING untuk Bapaknya (terdakwa), yang akhirnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Kemudian setelah terdakwa dilakukan pemeriksaan, ternyata terdakwa tidak mempunyai hak karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk *untuk memiliki atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* jenis sabu-sabu;

➤ Bahwa terhadap barang bukti berupa terhadap 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0473 gram diberi Nomor Barang Bukti 2575/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar teridentifikasi mengandung “Metamfetamina = *positif* “ sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1097 / NNF / III / 2019, Tanggal 08 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setiyawan, Amd, Hasrura Mulyani , Amd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombespol Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P Nrp: 62031974 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi VERDY IBRAHIM bin IBRAHIM;

- ✓ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- ✓ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana narkotika ;
- ✓ Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 24 Pebruari 2019, sekira pukul 17.30 wita bertempat di Dusun Muara Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu;
- ✓ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama BRIPDA YASSER ARAFAT;
- ✓ Bahwa awalnya saksi bersama BRIPDA YASSER mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika di rumahnya di Dusun Muara Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu;
- ✓ Bahwa atas informasi tersebut kemudian bersama BRIPDA YASSER ARAFAT menuju kerumah RUSDIN alias RUSE (terdakwa);
- ✓ Bahwa setelah berada dirumah RUSDIN Alias RUSE sekitar pukul 15.00 wita, saksi dan BRIPDA YASSER ARAFAT mendapati

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDIN Alias RUSE sedang membakar daging sapi di samping rumahnya;

✓ Bahwa kemudian Saksi berkata "SELAMAT SORE PAK, YANG MANA YANG DIBILANG RUSE?" dan dijawab RUSDIN Alias RUSE "SAYA PAK YANG ATAS NAMA RUSE". Saksi kemudian mengatakan "MINTA MAAF INI PAK RUSE, KAMI DARI NARKOBA POLRES. SAKSI MENDAPATKAN INFORMASI KALAU BAPAK SERING JUAL SABU-SABU" namun RUSDIN Alias RUSE hanya terdiam;

✓ Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh BRIPDA YASSER ARAFAT untuk menggeledah badan RUSDIN Alias RUSE namun tidak didapati barang yang mencurigakan;

✓ Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 wita datang istri RUSDIN Alias RUSE (HAJRA) dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih biru tanpa plat dan BRIPDA YASSER ARAFAT langsung menghampirinya dan menggiringnya masuk ke dalam rumah kemudian saksi bertanya kepada HAJRA "DARIMANA IBU?" dan HAJRA menjawab "DARI PASAR PAK BELI OBAT GATAL-GATAL". Saksi kemudian mengatakan "SINI TASNYA BU, SAYA PERIKSA DULU" lalu tas kulit warna coklat yang sedang dibawah HAJRA digeledah oleh saksi sedangkan BRIPDA YASSER ARAFAT mengawasi RUSDIN Alias RUSE;

✓ Bahwa kemudian saksi menemukan 1 (satu) sachet bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi memperlihatkan kepada HAJRA sambil bertanya dengan berkata "APA INI BU?" dan HAJRA menjawab "OBATNYA BAPAKNYA". Saksi lalu berkata "BUKAN OBAT INI BU, INI MI YANG DIBILANG SABU-SABU. SIAPA PUNYA INI?" dan dijawab HAJRA "ITU TITIPANNYA BUDDING UNTUK BAPAKNYA". Saksi kemudian menyuruh BRIPDA YASSER ARAFAT untuk menjaga RUSDIN Alias RUSE dan HAJRA sedangkan saksi melanjutkan pengeledahan di dalam rumah RUSDIN Alias RUSE dan saksi menemukan di dapur diatas lemari 1 (satu) buah alat hisap (hong) Sabu-sabu;

✓ Bahwa setelah itu kemudian saksi memanggil Pak TAMBA yang sementara duduk-duduk didepan rumahnya untuk pergi menyaksikan barang bukti yang ditemukan sama RUSDIN Alias RUSE setelah dilakukan pengeledahan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada RUSDIN Alias RUSE untuk apa barang Sabu-sabu ini dan RUSDIN Alias RUSE menjawab untuk dipakainya sendiri;
- ✓ Bahwa kemudian saksi bertanya dimanakah ia memperoleh barang sabu-sabu tersebut dan di jawab oleh RUSDIN Alias RUSE, saya beli sama BUDDING, Pak;
- ✓ Bahwa setelah itu kemudian saksi bertanya kepada RUSDIN Alias RUSE dimana rumahnya SAHABUDDING ? dan RUSDIN Alias RUSE menjawab di Tikke Pak;
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi bersama BRIPDA YASSER ARAFAT meminta RUSDIN Alias RUSE dan HAJRA untuk mengantar ke rumahnya SAHABUDDING di Tikke;
- ✓ Bahwa setelah sampai rumah SAHABUDDIN lalu BRIPDA YASSER ARAFAT dan HAJRA mengetuk pintu rumah SAHABUDDING kemudian muncul seorang perempuan dan kemudian HAJRA bertanya “ADA BUDDING?” dan dijawab perempuan itu, “TIDAK ADA DARI TADI SORE KE PASANGKAYU”;
- ✓ Bahwa setelah itu kemudian saksi bersama BRIPDA YASSER ARAFAT membawa RUSDIN Alias RUSE dan HAJRA ke Polres Mamuju Utara untuk diamankan beserta barang buktinya;
- ✓ Bahwa kemudian saksi bersama BRIPDA YASSER ARAFAT mencari keberadaan SAHABUDDING dan tidak lama kemudian mendapat informasi kalau SAHABUDDING berada di Kos belakang Adira Pasangkayu;
- ✓ Bahwa kemudian saksi bersama BRIPDA YASSER ARAFAT menuju kos belakang Adira dan setelah sampai, lalu saksi bertanya kepada Pr. CUA yang merupakan pemilik kamar kos tersebut “KAMI DARI NARKOBA POLRES. YANG MANA YANG NAMANYA BUDDING?” dan Pr. CUA menjawab “ADA DI DALAM PAK”. Saksi dan BRIPDA YASSER ARAFAT langsung masuk ke dalam kamar dan mendapati seorang laki-laki lalu saksi bertanya “KAU YANG DIPANGGIL BUDDING?” dan orang tersebut menjawab “IYA SAYA”. Saksi lalu berkata kepada SAHABUDDING sambil menggeledah badannya “MASIH ADA BARANGMU?” dan dijawab “BARANG APA ITU PAK?”. “TIDAK USAH PURA-PURA TIDAK TAHU” kata saksi dan dijawab “KALAU BEGITU CARI SAJA PAK” .;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa kemudian Saksi menyuruh BRIPDA YASSER ARAFAT untuk mengamankan SAHABUDDING sedangkan saksi melakukan penggeledahan dan setelah beberapa lama saksi melakukan penggeledahan, saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diletakkan di dekat kipas angin yang terletak di kamar kos Pr. CUA lalu saksi memanggil BRIPDA YASSER ARAFAT bersama SAHABUDDIN, Pr. CUA dan Lk. DANDI untuk masuk kedalam kamar Pr. CUA lalu saksi mengatakan kepada SAHABUDDIN "APA ITU" sambil menunjuk ke arah 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang terletak di dekat kipas angin namun SAHABUDDIN hanya diam. Dan saksi bertanya "PUNYAMU ITU KAH?" dan SAHABUDDIN menjawab "IYA PUNYA SAYA ITU". Saksi lanjut bertanya "MASIH ADA YANG LAIN? BILANG SAJA KALAU MASIH ADA" dan SAHABUDDIN menjawab "SUDAH HABIS PAK". Setelah melakukan interogasi singkat dan pengambilan identitas saksi-saksi, saksi dan BRIPDA YASSER kemudian membawa SAHABUDDIN ke Polres Mamuju Utara untuk proses lebih lanjut;
- ✓ Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi namun karena ada informasi maka ditindak lanjut;
- ✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.0473 gram yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut milik RUSDIN Alias RUSE yang dibelinya dari SAHABUDDIN yang di temukan didalam tas istri RUSDIN Alias RUSE saat kejadian;
- ✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) lembar kertas tisu yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut yang digunakan membungkus 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- ✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang diperlihatkan dipersidangan dan benar didalam barang bukti ditemukan 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu-sabu saat kejadian;
- ✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan di dapur rumah terdakwa;



- ✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih biru tanpa plat dan benar barang bukti tersebut yang digunakan untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu-sabu sama BUDDING;
- ✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru hijau dengan nomor SIM: 085394616682, dan 1 (satu) unit smartphone merk oppo warna putih dengan nomor SIM: 082271494422 yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut diduga yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi melakukan tindak pidana narkotika;
- ✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.0310 gram yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut milik SAHABUDDIN yang di temukan saat kejadian;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi YASSER ARAFAT;

- ✓ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- ✓ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana narkotika ;
- ✓ Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 24 Pebruari 2019, sekira pukul 17.30 wita bertempat di Dusun Muara Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu;
- ✓ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama BRIGPOL VERDI IBRAHIM;
- ✓ Bahwa awalnya saksi bersama BRIGPOL VERDI IBRAHIM mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika di rumahnya di Dusun Muara Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu;
- ✓ Bahwa atas informasi tersebut kemudian bersama BRIGPOL VERDI IBRAHIM menuju kerumah RUSDIN alias RUSE (terdakwa);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah berada dirumah RUSDIN Alias RUSE sekitar pukul 15.00 wita, saksi dan BRIGPOL VERDI IBRAHIM mendapati RUSDIN Alias RUSE sedang membakar daging sapi di samping rumahnya;
- ✓ Bahwa kemudian BRIGPOL VERDI IBRAHIM berkata "SELAMAT SORE PAK, YANG MANA YANG DIBILANG RUSE?" dan dijawab RUSDIN Alias RUSE "SAYA PAK YANG ATAS NAMA RUSE". BRIGPOL VERDI IBRAHIM kemudian mengatakan "MINTA MAAF INI PAK RUSE, KAMI DARI NARKOBA POLRES. SAKSI MENDAPATKAN INFORMASI KALAU BAPAK SERING JUAL SABU-SABU" namun RUSDIN Alias RUSE hanya terdiam;
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi diperintahkan oleh BRIGPOL VERDI IBRAHIM untuk menggeledah badan RUSDIN Alias RUSE namun tidak didapati barang yang mencurigakan;
- ✓ Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 wita datang istri RUSDIN Alias RUSE (HAJRA) dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih biru tanpa plat dan kemudian saksi langsung menghampiri dan menggiringnya masuk ke dalam rumah kemudian BRIGPOL VERDI IBRAHIM bertanya kepada HAJRA "DARIMANA IBU?" dan HAJRA menjawab "DARI PASAR PAK BELI OBAT GATAL-GATAL". BRIGPOL VERDI IBRAHIM kemudian mengatakan "SINI TASNYA BU, SAYA PERIKSA DULU" lalu tas kulit warna coklat yang sedang dibawah HAJRA digeledah oleh BRIGPOL VERDI IBRAHIM sedangkan saksi mengawasi RUSDIN Alias RUSE;
- ✓ Bahwa kemudian BRIGPOL VERDI IBRAHIM menemukan 1 (satu) sachet bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu BRIGPOL VERDI IBRAHIM memperlihatkan kepada HAJRA sambil bertanya dengan berkata "APA INI BU?" dan HAJRA menjawab "OBATNYA BAPAKNYA". BRIGPOL VERDI IBRAHIM lalu berkata "BUKAN OBAT INI BU, INI MI YANG DIBILANG SABU-SABU. SIAPA PUNYA INI?" dan dijawab HAJRA "ITU TITIPANNYA BUDDING UNTUK BAPAKNYA". BRIGPOL VERDI IBRAHIM kemudian menyuruh saksi untuk menjaga RUSDIN Alias RUSE dan HAJRA sedangkan BRIGPOL VERDI IBRAHIM melanjutkan pengeledahan di dalam rumah RUSDIN Alias RUSE dan BRIGPOL VERDI IBRAHIM menemukan di dapur diatas lemari 1 (satu) buah alat hisap (bong) sabu-sabu;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah itu kemudian BRIGPOL VERDI IBRAHIM memanggil Pak TAMBA yang sementara duduk-duduk didepan rumahnya untuk pergi menyaksikan barang bukti yang ditemukan tersebut;
- ✓ Bahwa saat itu BRIGPOL VERDI IBRAHIM sempat bertanya kepada RUSDIN Alias RUSE untuk apa barang Sabu-sabu ini dan RUSDIN Alias RUSE menjawab untuk dipakainya sendiri;
- ✓ Bahwa kemudian BRIGPOL VERDI IBRAHIM bertanya dimanakah peroleh barang sabu-sabu ini dan di jawab oleh RUSDIN Alias RUSE, saya beli sama BUDDING, Pak;
- ✓ Bahwa setelah itu kemudian BRIGPOL VERDI IBRAHIM bertanya kepada RUSDIN Alias RUSE dimana rumahnya BUDDING? dan RUSDIN Alias RUSE menjawab di Tikke Pak;
- ✓ Bahwa kemudian BRIGPOL EVRDI IBRAHIM bertanya dimanakah ia memperoleh barang sabu-sabu tersebut dan di jawab oleh RUSDIN Alias RUSE, saya beli sama BUDDING, Pak;
- ✓ Bahwa setelah itu kemudian BRIGPOL VERDI IBRAHIM bertanya kepada RUSDIN Alias RUSE dimana rumahnya SAHABUDDING ? dan RUSDIN Alias RUSE menjawab di Tikke Pak;
- ✓ Bahwa selanjutnya kami meminta RUSDIN Alias RUSE dan HAJRA untuk mengantar ke rumahnya SAHABUDDING di Tikke;
- ✓ Bahwa setelah sampai rumah SAHABUDDIN lalu BRIPDA YASSER ARAFAT dan HAJRA mengetuk pintu rumah SAHABUDDING kemudian muncul seorang perempuan dan kemudian HAJRA bertanya “ ADA BUDDING?” dan dijawab perempuan itu, “TIDAK ADA DARI TADI SORE KE PASANGKAYU”;
- ✓ Bahwa setelah itu kemudian kami membawa RUSDIN Alias RUSE dan HAJRA ke Polres Mamuju Utara untuk diamankan beserta barang buktinya;
- ✓ Bahwa kemudian saksi bersama BRIGPOL VERDI IBRAHIM mencari keberadaan SAHABUDDING dan tidak lama kemudian mendapat informasi kalau SAHABUDDING berada di Kos belakang Adira Pasangkayu;
- ✓ Bahwa kemudian kami menuju kos belakang Adira dan setelah sampai, lalu BRIGPOL VERDI IBRAHIM bertanya kepada Pr. CUA yang merupakan pemilik kamar kos tersebut “KAMI DARI NARKOBA

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRES. YANG MANA YANG NAMANYA BUDDING?" dan Pr. CUA menjawab "ADA DI DALAM PAK". Saksi dan BRIGPOL VERDI IBRAHIM langsung masuk ke dalam kamar dan mendapati seorang laki-laki lalu BRIGPOL VERDI IBRAHIM bertanya "KAU YANG DIPANGGIL BUDDING?" dan orang tersebut menjawab "IYA SAYA". BRIGPOL VERDI IBRAHIM lalu berkata kepada SAHABUDDING sambil menggeledah badannya "MASIH ADA BARANGMU?" dan dijawab "BARANG APA ITU PAK?". "TIDAK USAH PURA-PURA TIDAK TAHU" kata BRIGPOL VERDI IBRAHIM dan dijawab "KALAU BEGITU CARI SAJA PAK".;

✓ Bahwa kemudian BRIGPOL VERDI IBRAHIM memerintahkan saksi untuk mengamankan SAHABUDDIN sedangkan BRIGPOL VERDI IBRAHIM melakukan pengeledahan dan setelah beberapa lama BRIGPOL VERDI IBRAHIM menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diletakkan di dekat kipas angin yang terletak di kamar kos Pr. CUA lalu BRIGPOL VERDI IBRAHIM memanggil saksi bersama SAHABUDDIN, Pr. CUA dan Lk. DANDI untuk masuk kedalam kamar Pr. CUA lalu BRIGPOL VERDI IBRAHIM mengatakan kepada SAHABUDDIN "APA ITU" sambil menunjuk ke arah 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang terletak di dekat kipas angin namun SAHABUDDIN hanya diam. Dan BRIGPOL VERDI IBRAHIM bertanya "PUNYAMU ITU KAH?" dan SAHABUDDIN menjawab "IYA PUNYA SAYA ITU". BRIGPOL VERDI IBRAHIM lanjut bertanya "MASIH ADA YANG LAIN? BILANG SAJA KALAU MASIH ADA" dan SAHABUDDIN menjawab "SUDAH HABIS PAK". Setelah melakukan interogasi singkat dan pengambilan identitas saksi-saksi, kami lalu membawa SAHABUDDIN ke Polres Mamuju Utara untuk proses lebih lanjut;

✓ Bahwa terdakwa dan SAHABUDDIN bukan merupakan target operasi namun karena ada informasi maka ditindak lanjuti;

✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.0473 gram yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut milik RUSDIN Alias RUSE yang dibelinya dari SAHABUDDIN yang di temukan didalam tas istri RUSDIN Alias RUSE saat kejadian;

✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) lembar kertas tisu yang diperlihatkan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan benar barang bukti tersebut yang digunakan membungkus 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang diperlihatkan dipersidangan dan benar didalam barang bukti ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu saat kejadian;

✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan di dapur rumah terdakwa;

✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih biru tanpa plat dan benar barang bukti tersebut yang digunakan untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu-sabu sama BUDDING;

✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru hijau dengan nomor SIM: 085394616682, dan 1 (satu) unit smartphone merk oppo warna putih dengan nomor SIM: 082271494422 yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut diduga yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi melakukan tindak pidana narkotika;

✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.0310 gram yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut milik SAHABUDDIN yang di temukan saat kejadian;

✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

### 3. Saksi HAJRA Alias MAMA ECCE Binti HALIDE;

✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami saksi ;

✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan dipersidangan;

✓ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu ;

✓ Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 24 Pebruari 2019 sekira pukul 15.30 wita, saksi pergi ke pasar Tikke dengan maksud

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli obat gatal-gatal menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi dan setelah sampai di Pasar kemudian suami saksi (RUSDIN Alias RUSE) menelpon dengan berkata kepada saksi *"PERGIKO NANTI KE RUMAHNYA BUDDING AMBIL OBAT SAKIT KEPALA!"* dan saksi jawab *"IYA"*;

✓ Bahwa setelah saksi membeli obat gatal-gatal sekira pukul 16.00 wita, saksi lalu pergi ke rumah SAHABUDDIN di Maradde Tikke dan ketika saksi bertemu dengan SAHABUDDIN, saksi langsung berkata *"OM MU SURUH SAKSI KESINI TADI"* dan dijawab *"IYA TANTE TUNGGU SEBENTAR"*. SAHABUDDIN kemudian masuk kedalam rumah dan beberapa saat kemudian kembali dan menyerahkan 1 (satu) lembar kertas warna putih kepada saksi;

✓ Bahwa saat itu Saksi lalu berkata *"APA INI?"* dan dijawab *"OBATNYA OM ITU TANTE!"*. Saksi kemudian membuka kertas warna putih tersebut dan didalamnya terdapat tisu warna putih dan didalam tisu warna putih tersebut terdapat 1 (satu) sachet ukuran kecil yang berisi serbuk berwarna putih;

✓ Bahwa saat itu Saksi berkata lagi kepada SAHABUDDIN *"OBAT APA INI?"* dan dijawab *"KASIH MI SAJA OM NANTI TANTE"* dan setelah itu saksi membungkus kembali 1 (satu) sachet ukuran kecil yang berisi serbuk berwarna putih tersebut dengan tisu warna putih dan saksi masukkan kembali ke kertas warna putih lalu saksi simpan ke dalam tas kulit warna coklat yang saksi bawah kemudian saksi kembali ke rumah saksi di Dusun Muara Tikke;

✓ Bahwa sekira pukul 17.30 wita, sesampainya saksi di rumah, saksi mendapati beberapa orang anggota Kepolisian dan saksi kemudian dipanggil oleh seorang anggota Kepolisian lalu saksi diarahkan untuk masuk ke dalam rumah dan sesampainya di dalam rumah, saksi mendapati beberapa anggota Kepolisian sudah berada di dalam rumah kemudian salah seorang mengatakan *"SINI KI IBU SAYA MAU PERIKSA TAS TA DULU"* lalu tas yang pada itu saksi pegang kemudian diambil dan mulai diperiksa;

✓ Bahwa beberapa saat kemudian, anggota Kepolisian tersebut lalu berkata *"APA INI?"* dan saksi jawab *"OBATNYA BAPAKNYA"* lalu anggota Kepolisian berkata *"SABU-SABU INI BU, BUKAN OBAT. SIAPA YANG KASIH INI BARANG?"* dan saksi jawab *"BUDDING PAK YANG*



KASIH TADI". Setelah isi dari tas saksi diperiksa, anggota Kepolisian kemudian mulai menggeledah rumah saksi;

✓ Bahwa setelah itu kemudian saksi dan RUSDIN Alias RUSE (Suami saksi) di bawah oleh Anggota Kepolisian untuk menunjukkan rumah SAHABUDDIN namun setelah sampai SAHABUDDIN tidak ada dirumahnya kemudian saksi dan RUSDIN Alias RUSE dibawa ke Polres Mamuju Utara lalu dilakukan pemeriksaan;

✓ Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Narkotika jenis sabu-sabu;

✓ Bahwa nanti saksi ketahui setelah Polisi memberitahukan ke Saksi kalau obat tersebut merupakan Narkotika jenis sabu-sabu;

✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

#### 4. Saksi SAHABUDDIN alias BUDDING;

✓ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;

✓ Bahwa pelakunya adalah saksi dan terdakwa ;

✓ Bahwa saksi juga menjadi terdakwa dalam perkara ini namun diajukan dalam berkas yang terpisah;

✓ Bahwa yang menemukan saksi melakukan tindak pidana narkotika adalah anggota Polisi dari Polres Mamuju Utara ;

✓ Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari minggu tanggal 24 Februari 2019, sekira pukul 21.30 wita bertempat di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu ;

✓ Bahwa saksi telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.100.000,- kepada terdakwa atau RUSDIN Alias RUSE ;

✓ Bahwa yang membayar kepada saksi harga Narkotika tersebut adalah RUSDIN Alias RUSE dibayar secara tunai ;

✓ Bahwa yang datang mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah istri RUSDIN Alias RUSE (HAJRA) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa awal kejadian pada tanggal 13 Pebruari 2019, saksi yang pada saat itu berada di Kota Palu, saksi menelfon CONDING (DPO) dan mengatakan kalau saksi mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu CONDING (DPO) mengajak untuk bertransaksi di daerah Palupi Kota Palu ;

✓ Bahwa kemudian Sekira pukul 16.00 wita, saksi bertemu dengan CONDING (DPO) di daerah Palupi Kota Palu, lalu CONDING (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut saksi langsung kembali ke Tikke menggunakan mobil rental ;

✓ Bahwa sesampainya di Tikke pada tanggal 14 Pebruari 2019, saksi kemudian memisahkan narkoba yang saksi dapatkan tersebut menjadi sebanyak 10 (sepuluh) sachet dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi gunakan sendiri dan sebagian untuk saksi jual ;

✓ Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 20.30 wita, saksi ditelpon oleh RUSDIN Alias RUSE dengan mengatakan "ADA BARANG KAH?" dan saksi jawab "ADA JI OM, TAPI BESOK PI KARENA SAYA MAU KE PASANGKAYU". dan sekitar pukul 22.30 wita saksi ke rumah Pr. CUA di Pasangkayu untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena sebelumnya Pr. CUA menghubungi saksi untuk ke kosnya di Pasangkayu untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

✓ Bahwa setelah sampai di kos Pr. CUA, saksi dan Pr. CUA beserta 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal lalu mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang saksi bawah yaitu seharga dua ratus ribu ;

✓ Bahwa keesokan harinya sekira pukul 02.00 wita saksi kembali ke rumah saksi di Maradde Desa Tikke dan Sekira pukul 12.00 wita, saksi bertemu dengan RUSDIN Alias RUSE di dekat rumah saksi di Tikke pada acara pertemuan Kerukunan Suku Makassar dan RUSDIN Alias RUSE mengatakan "MANA MI?" dan saksi jawab "SEBENTAR SORE PI OM". "INI PALE, SAYA TINGGAL AMBIL SEBENTAR" kata RUSDIN Alias RUSE sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa setelah pulang kerumah masing-masing sekitar pukul 14.00 wita RUSDI Alias RUSE menelpon saksi dan mengatakan “ADA TANTEMU SEBENTAR KESITU, TITIP SAJA SAMA DIA” dan saksi jawab “IYA, SEBENTAR SAYA KASIH TANTE” ;
- ✓ Bahwa sekira pukul 16.00 wita Pr. HAJRA datang ke rumah saksi dan Pr. HAJRA (istri RUSDIN Alias RUSE) berkata kepada saksi “KATANYA ADA TITIPANNYA OMMU?” dan saksi jawab “IYA ADA, TUNGGU SEBENTAR” lalu saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil narkotika jenis sabu yang sudah saksi siapkan yang terdakwa bungkus dengan kertas tisu lalu saksi masukkan ke kertas warna putih, lalu saksi memberikan kertas warna putih tersebut kepada Pr. HAJRA lalu Pr. HAJRA mengatakan “APA INI?” dan saksi jawab “ITU OBATNYA OM RUSE” ;
- ✓ Bahwa saat itu Pr. HAJRA membuka bungkus kertas putih dan kertas tisu tersebut dan mendapati narkotika jenis sabu lalu Pr. HAJRA (istri RUSDIN Alias RUSE) mengatakan kepada saksi “OBAT APA INI?” dan saksi jawab “KASIH SAJA KE OM SEBENTAR TANTE” lalu Pr. HAJRA memasukkan kembali 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ke kertas warna putih dan menyimpannya ke dalam tas yang sedang dipegangnya lalu pergi ;
- ✓ Bahwa setelah itu kemudian saksi pergi ke kos Pr. CUA di Pasangkayu untuk kembali mengonsumsi narkotika jenis sabu dan setelah itu kemudian sekitar pukul 16.00 wita, saksi ke rumah teman saksi di Desa Ako untuk bertemu dengan teman saksi guna membicarakan permasalahan keluarga saksi ;
- ✓ Bahwa sekitar pukul 20.00 wita, saksi kembali ke kos Pr. CUA dengan maksud untuk mengambil handphone saksi yang ketinggalan dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian berjumlah 2 orang dan mengatakan “SAYA POLISI. YANG MANA NAMANYA BUNDING?” dan saksi mengatakan “SAYA PAK!”. Anggota Kepolisian tersebut lalu berkata “SINI SAYA GELEDAH DULU” lalu anggota Kepolisian mulai menggeledah badan saksi dan isi dari kos Pr. CUA dan beberapa saat kemudian anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang saksi sisipkan di bawah kipas angin yang terletak di dalam kamar kos Pr. CUA, dan Anggota Kepolisian lalu bertanya “SIAPA PUNYA SABU INI?” dan saksi jawab “SAYA PAK!”. “DIMANA KO AMBIL?” tanya anggota Kepolisian dan saksi jawab “DI PALU”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian bertanya lagi *"MASIH ADA TEMANNYA INI?"* dan terdakwa jawab *"SUDAH TIDAK ADA, TERAKHIR MI ITU"*. Setelah melakukan penggeledahan, saksi kemudian dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk proses lebih lanjut ;

- ✓ Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual Narkotika jenis sabu-sabu ;
- ✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu ;
- ✓ Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika adalah terdakwa ;
- ✓ Bahwa terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari SAHABUDDIN sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 wita, terdakwa menelpon SAHABUDDIN dan mengatakan *"MASIH ADAKAH? MINTA TOLONG KASIAN, KITA CAPEK INI"* dan dijawab *"IYA MASIH ADA, TAPI BESOK PI KARENA SAYA MAU KE PASANGKAYU INI!"* dan terdakwa jawab *"IYA PALE, BESOK PI"*;
- ✓ Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 12.00 wita, terdakwa yang pada saat itu sedang mengikuti pertemuan sesama orang Makassar di Desa Tikke bertemu dengan SAHABUDDIN dan saksi mengatakan *"MANA MI?"* namun dijawab *"SEBENTAR SORE OM"*. Lalu terdakwa mengatakan kepada SAHABUDDIN *"OKE"* dan lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SAHABUDDIN untuk pembelian 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dan SAHABUDDIN menerima uang tersebut;
- ✓ Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 14.00 wita, istri terdakwa (HAJRA) pergi ke Pasar untuk membeli obat gatal-gatal lalu terdakwa menelponnya dengan berkata *"SEBENTAR*

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky



*TOLONG KO KE RUMAHNYA BUDDING, ADA OBATNYA UNTUK SAYA* dan dijawab *"IYE"*, lalu terdakwa menelpon SAHABUDDIN dan mengatakan *"EH ADA TANTEMU SEBENTAR KESITU AMBIL BARANG, TOLONG KO BUNGKUS BAIK-BAIK ITU. BILANG SAJA ITU OBAT UNTUK SAYA"*.;

✓ Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wita terdakwa yang pada saat itu bersama teman-teman yang sedang membakar daging sapi di belakang rumah, tiba-tiba didatang 4 orang anggota Kepolisian dan berkata *"MANA YANG NAMANYA RUSE?"* dan terdakwa langsung berkata *"SAYA PAK YANG ATAS NAMA RUSE"*. Anggota Kepolisian kemudian berkata lagi *"MINTA MAAF INI PAK RUSE, KAMI DARI SAT RESNARKOBA POLRES MAMUJU UTARA MENERIMA LAPORAN BAHWA SAUDARA MENJUAL NARKOBA"* lalu terdakwa hanya terdiam;

✓ Bahwa tidak lama kemudian istri terdakwa (HAJRA) datang dari Pasar lalu dilakukan pemeriksaan terhadap tasnya dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu lalu anggota Kepolisian berkata kepada terdakwa *"INI ADA BARANG BUKTI! DIMANA KO SIMPAN YANG LAINNYA?"* dan terdakwa jawab *"DILUAR DARIPADA ITU PAK SUDAH TIDAK ADA"*;

✓ Bahwa kemudian anggota Kepolisian menggeledah isi rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dapur rumah terdakwa;

✓ Bahwa kemudian anggota Kepolisian bertanya lagi *"DIMANA KO AMBIL BARANG?"* dan terdakwa mengatakan *"DARI BUDDING PAK!"*. Anggota Kepolisian berkata lagi *"DIMANA TINGGAL ITU BUDDING?"* dan terdakwa jawab *"DI MARADDE PAK"*. Setelah itu terdakwa bersama HAJRA (istri terdakwa) dibawa ke rumah SAHABUDDIN untuk menunjukkan rumahnya, namun setelah sampai SAHABUDDIN sedang tidak berada di rumahnya maka anggota Kepolisian membawa terdakwa dan HAJRA ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan proses selanjutnya;

✓ Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.0473 (nol koma nol empat tujuh tiga) gram
- ✓ 1 (satu) sachet kecil yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0310 gram ;
- ✓ 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- ✓ 1 (satu) lembar kertas tisu.
- ✓ 1 (satu) buah tas kulit warna coklat.
- ✓ 1 (satu) set alat isap sabu;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru hijau dengan nomor SIM: 085394616682 ;
- ✓ 1 (satu) unit smartphone merk oppo warna putih dengan nomor SIM: 082271494422
- ✓ 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih biru tanpa plat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir pula alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1097/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019, dengan hasil pemeriksaan yang memberi kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa dengan berat netto 0,0473 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau;
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan pula pada dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky



Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Rusdin Alias Ruse Bin Saedi, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti menurut hukum terdakwa ada melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang disebut dalam unsur ini baru kemudian mempertimbangkan apakah terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta adanya barang bukti, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- ✓ Bahwa benar pada hari minggu tanggal 24 Pebruari 2019, sekira pukul 21.30 wita bertempat di Jalan Ir. Soekrano Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, SAHABUDDIN ditangkap oleh saksi VERDI IBRAHIM bersama saksi YASSER ARAFAT yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju Utara karena SAHABUDDIN telah menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- ✓ Bahwa benar awalnya SAHABUDDIN memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet dengan cara beli sama CUDDING (Dpo) di Kota Palu pada tanggal 13 Pebruari 2019 dengan harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk SAHABUDDIN jual sebagian dan sebagian SAHABUDDIN konsumsi sendiri ;
- ✓ Bahwa benar SAHABUDDIN telah jual sebagian Narkotika jenis sabu-sabu miliknya tersebut kepada terdakwa atau RUSDIN Alias RUSE sebanyak 1 (satu) paket/sachet kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan SAHABUDDIN terima pembayaran secara tunai dari RUSDIN Alias RUSE;
- ✓ Bahwa benar, yang datang mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang RUSDIN Alias RUSE beli dari SAHABUDDIN tersebut adalah istri RUSDIN Alias RUSE (HAJRA);
- ✓ Bahwa benar HAJRA sebelumnya tidak mengetahui kalau obat tersebut merupakan Narkotika jenis sabu-sabu karena SAHABUDDIN maupun RUSDIN Alias RUSE tidak memberitahu kalau barang tersebut merupakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- ✓ Bahwa benar saksi VERDI IBRAHIM dan saksi YASSER ARAFAT yang melakukan penangkapan terhadap SAHABUDDIN menerangkan yang pertama di tangkap adalah RUSDIN Alias RUSE karena ditemukan memiliki 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan RUSDIN Alias RUSE menjelaskan kalau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperolehnya dari SAHABUDDIN dengan cara beli sehingga SAHABUDDIN juga dilakukan penangkapan dan saat dilakukan penangkapan ditemukan juga 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis sabu-sabu sama SAHABUDDIN;
- ✓ Bahwa terhadap barang bukti berupa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0473 gram diberi Nomor

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti 2575/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar teridentifikasi mengandung "Metamfetamina = positif" sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1097 / NNF / III / 2019, Tanggal 08 Maret 2019 dan terhadap barang bukti berupa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0310 gram diberi Nomor Barang Bukti 2562/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar teridentifikasi mengandung "Metamfetamina = positif" sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1095 / NNF / III / 2019, Tanggal 08 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika dan terdakwa bukan pula petugas kesehatan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menggunakan narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan kedua Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RUSDIN alias RUSE bin SAEDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.0473 (nol koma nol empat tujuh tiga) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SAHABUDDIN Alias BUDDING Bin NURDIN yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah/splizing.

- ✓ 1 (satu) lembar kertas warna putih;

- ✓ 1 (satu) lembar kertas tisu.

- ✓ 1 (satu) buah tas kulit warna coklat.

- ✓ 1 (satu) set alat isap sabu;

Masing-masing dirampas untuk di musnahkan;

- ✓ 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru hijau dengan nomor SIM: 085394616682 ;

- ✓ 1 (satu) unit smartphone merk oppo warna putih dengan nomor SIM: 082271494422

Dirampas untuk Negara;

- ✓ 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih biru tanpa plat ;

Dikembalikan kepada RUSDIN Alias RUSE;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SENIN, tanggal 16 SEPTEMBER 2019 oleh kami I.G.N.AARYANTA E.W, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari SELASA, tanggal 24 SEPTEMBER 2019 dengan dibantu oleh ANDI YUSRAN, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I.G.N.AARYANTA E.W, S.H., M.H.  
Hakim Anggota II Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY P, S.H. M. ALI AKBAR, S.H.  
Panitera Pengganti

ANDI YUSRAN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)